

KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh : Lintang Tesalonika Natalia
Luntungan²

ABSTRAK

Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penegakkan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu proses penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan tahap kunci dalam upaya penegakkan aturan-aturan hukum pidana terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Karena itu profesional penyidik menjadi penting. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penelitian terhadap sistem hukum pidana khususnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius. Sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi dasar untuk jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Jaksa, Korupsi.

A. PENDAHULUAN

Proses penyidikan merupakan apakah suatu peristiwa yang terjadi cukup bukti dan merupakan tindak pidana atau bukan, apakah delik tersebut memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana atau tidak, sehingga putusan akhir atau vonis hakim juga dipengaruhi oleh proses pengumpulan bukti pada tahap penyidikan, karena itu profesional penyidik menjadi penting, karena kesalahan penerapan pasal akan berakibat fatal bagi proses penegakkan hukum selanjutnya dan ketidakmampuan untuk menerapkan aturan normatif hukum pidana pada peristiwa hukum konkret yang terjadi akan berdampak pada tumpulnya penegakkan hukum atau merajalelanya kejahatan, sehingga impian tentang tegaknya hukum akan jauh dari harapan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penelitian terhadap sistem hukum pidana khususnya dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius.

Munculnya kembali pemberitaan mengenai berbagai kasus korupsi di media massa pusat maupun daerah, nampaknya berawal dari lemahnya sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh badan yudikatif terhadap para koruptor. Jika diamati sejak tahun 1957 telah dilakukan usaha membasmi koruptor dengan membuat peraturan yang kemudian diperbaiki agar lebih sempurna. Tetapi hasilnya belum mencapai sasaran, bahkan ternyata korupsi berlangsung terus.³

Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih menduduki peringkat kedua asia dan keenam dunia.⁴

³ Ilham Gunawan, *Postur Korupsi Di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis Budaya dan Politis*. Cetakan Akhir. Angkasa. Bandung. 1993. hal. 2

⁴ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*. Cetakan 1. Puataka Pelajar. Yogyakarta. 2010. hal. 5

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711082

Terdapat lembaga instansi yang mengatur penegakkan hukum yang menangani korupsi seperti: Jaksa, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.⁵ Khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi diberbagai kesenjangan dunia termasuk di Indonesia, sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi penyidikan pada pokoknya bertujuan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Apakah memang jaksa memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sedangkan ada pula jaksa yang terlibat dalam melakukan hal tindak pidana korupsi. Tetapi tidak semua jaksa melakukan tindak pidana korupsi. Contoh kasus jaksa melakukan tindak pidana korupsi seperti : Kasus Jaksa "U" tahun 2009 kasus Bank Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).⁶

Dalam berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah "melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang".⁷

Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Sesungguhnya pada masa itu sudah ada undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24.PRP.th.1960 guna mendayakan pemberantasan korupsi. Dalam periode tersebut, Bapak Presiden Soeharto membentuk tim pemberantas korupsi, Koordinator penyidik berada di bawah Wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan keputusan presiden nomor 228/1967. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 1970, presiden Soeharto mengeluarkan dua keputusan yaitu:

Pertama: membentuk komisi empat, komisi ini mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana yang diatur oleh Keputusan Presiden Nomor. 12 Tahun 1970.⁹

Komisi Empat Terdiri dari : Wilopo SH, I.J.Kasimo, Prof.Ir.Johannes, Anwar Tjokroaminoto.¹⁰

Kedua: mengangkat Dr.Mohammad Hatta sebagai penasihat. Tugas beliau yakni memberikan pertimbangan kepada presiden dalam berbagai masalah yang berhubungan dengan usaha Pemberantasan Korupsi dan memberikan saran kepada komisi Empat guna memperlancar tugasnya.¹¹

⁵ *Ibid.* hal. 4

⁶ <http://wafflox.blogspot.com/2012/02/kasus-tindak-pidana-korupsi-yang.html>. diunggah. Senin 28-Januari-2013

⁷ Anonim. *Kompilasi Perundangan tentang KPK, Polisi dan Jaksa*. Cetakan 1. Pustaka Yustisia. Jakarta. 2010. hal. 119

⁸ *Ibid.* 136-137

⁹ Ilham Gunawan. *Op.cit.* hal. 3

¹⁰ Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2005. hal. 64-65

¹¹ Ilham Gunawan. *Op.cit.* hal. 4

Akan tetapi yang jelas sampai saat ini masalah korupsi di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas, namun berbagai harapan agar supaya bangsa Indonesia terbebas dari kasus korupsidan tekad baru disertai nilai baik para pejabat penegak hukum khususnya Jaksa akan berusaha melakukan tugas wewenangnya menindak korupsi secara lebih tegas dan adil.

Maka berdasarkan atas latar belakang yang telah dikemukakan diatas dan dari latar pemikiran tadi, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh lagi serta menuangkannya dalam suatu tulisan karya ilmiah yang berjudul:

“Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum Yuridis Normatif digunakan dengan maksud untuk mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian yang berupa bahan hukum primer, yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan (*library research*) yang ada dalam literatur, buku, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan bahasan yang hendak dicapai untuk mendukung pembahasan ini.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi

Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.

TAP MPR Nomor XI/MPR.1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

1. KUHPidana dan KUHP.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari Latin *corruptio*= penyuapan dan *corrumpere* = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa.

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.

¹² Surachmin-Suhandi Cahaya. *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hal. 11-12

- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.¹³

2. Tugas Pokok dan Fungsi Jaksa di Indonesia

UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) mengatakan : "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang".¹⁴ Keputusan presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Dalam Bab 1 pasal 2 mengatakan : Tugas Pokok Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Dalam Bab 1 pasal 3 mengatakan : untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kejaksaan menyelenggarakan fungsi :

- a) Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis.
- b) Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana atas milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya.
- c) Melakukan kegiatan pelaksanaan hukum preventif maupun represif yang berintikan keadilan dibidang pidana.¹⁵

¹³ IGM. Nurdjana. *Op.cit.* hal. 14-15

¹⁴ Anonim. *Kompilasi Perundangan tentang KPK, Polisi dan Jaksa.* *Op.cit.* hal. 108-109

¹⁵ RM.Surachman-Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya.* Cetakan 1. Sinar Grafika. Jakarta. 1996. hal. 117-118

3. Sekelumit Tentang Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi

- 1) Undang-Undang No.81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Terdapat dalam Pasal-pasal: 145, 146, 152, 153, 154, 157, 217 sampai Pasal 232 KUHAP.
- 2) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Bab IV, Penyidikan dan Penuntutan terdapat dalam Pasal. 45 dan Pasal 46.
- 3) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 10,11,12. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan Pengadilan Khusus, memiliki kewenangan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum.

E. PEMBAHASAN

1. Tugas dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal 13 dapat dibaca ketentuan yang berbunyi : "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim."

Melihat rumusan pengertian penuntut umum yang dikemukakan, ruang lingkup wewenang dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum sangat jauh sekali berkurang jika dibandingkan dengan apa yang diatur dalam HIR, Tugas dan wewenang utamanya hanya terbatas :

- 1) Melakukan penuntutan,
- 2) Melaksanakan penetapan hakim,
- 3) Melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶

¹⁶ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan.* Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 365-366

Hal yang demikian akibat prinsip KUHAP, yang menetapkan landasan diferensiasi fungsional diantara penegak hukum. Wewenang penuntut umum yang dimilikinya selama berdasar HIR dan Undang-Undang No 15 tahun 1961 jo. Undang-Undang 5 tahun 1991 telah ditarik sebagian, kemudian wewenang yang ditarik dari fungsinya tadi dialihkan sepenuhnya kepada Polri, yang secara diferensiasi fungsional telah dispesialisasi sebagai "penyidik tunggal". Dengan demikian dihapus wewenang jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan dan pemeriksaan penyidikan,
3. Penggeledahan,
4. Penyitaan, dan
5. Demikian juga tanggal wewenangnya sebagai aparat penyidik lanjutan. Malah KUHAP sendiri tidak mengenal lagi istilah dan teknis penyidikan lanjutan.

Manfaat spesialisasi fungsi penegakkan hukum di antara jajaran aparat penegak hukum, terutama pemisahan fungsi dan wewenang yang tegas antara Polri dan pihak Kejaksaan. Sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengecilkkan arti salah satu antara instansi tersebut. Tetapi lebih dititikberatkan kepada masalah:

1. Penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan.
2. Spesialisasi fungsional dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakkan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁷

Pengecualian Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

KUHAP telah melepaskan wewenang penyidikan dari instansi kejaksaan, dan

sepenuhnyadiberikan kepada kepolisian. Namun meskipun demikian, Pasal 284 ayat (2) sebagai pasal "ketentuan peralihan" dari periode HIR ke KUHAP masih menyisakan kewenangan penyidikan kepada penuntut umum sepanjang mengenai tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi.¹⁸

Khusus mengenai peraturan peralihan yang disebut dalam Pasal 284 ayat(2), sebab peraturan peralihan ini, mempunyai kaitan agak khusus terhadap fungsi dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum. Karena peraturan peralihan ayat (2) melibatkan jaksa atau penuntut umum sebagai penyidik dalam "tindak pidana khusus", malah hanya jaksa yang berwenang melakukan penyidikan¹⁹ Pasal 284 ayat (2) menyatakan : "dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi." Dengan penjelasan Pasal 284 ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan.
- b. Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus" acara pidana sebagaimana pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana pada :
 - 1) UU tentang, pengusutan, penuntutan tindak pidana ekonomi (UU Darurat No.7 Tahun 1955)
 - 2) UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No.3 Tahun 1971), dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.* hal. 367

¹⁹*Ibid.* hal. 368

sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.²⁰

Tugas dan Fungsi Jaksa

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.²¹

Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rincinya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.²²

a) Penahanan

Mempunyai arti penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, serta menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP).

b) Jenis-jenis Penahanan adalah.

Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah, Penahanan Kota.²³

2. Penuntutan

Dalam hal penuntutan ini Jaksa melakukan atau membuat surat dakwaan. Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.²⁴

macam-macam bentuk Surat Dakwaan adalah sebagai berikut : Dakwaan Tunggal, Dakwaan Kumulatif, Dakwaan Alternatif, Dakwaan Primer Subsider dan Dakwaan Kombinasi atau Gabungan.²⁵

3. Pemeriksaan Akhir

a) Pembacaan Surat Dakwaan

Hakim mempersilahkan jaksa membaca surat dakwaan (*requisitoir*) dan setelah selesai pembacaan tersebut hakim

²⁰ *Ibid.*

²¹ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006. hal. 32

²² *Ibid.* hal. 41

²³ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 169-170

²⁴ A.Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*. Cetakan kedua. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1990. hal. 4

²⁵ *Ibid.* hal. 22-23

menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan apa yang pada pokoknya dituduhkan kepada terdakwa.²⁶

b) Eksepsi (Pasal 156 KUHAP).

Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan.

c) Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Pemeriksaan saksi atau saksi ahli bertujuan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir dipersidangan. Saksi diperiksa secara bergantian. Dalam pemeriksaan terdapat dua saksi, yaitu saksi *de charge* dan saksi *a de charge*. Saksi *de charge* yaitu saksi yang memberatkan. Saksi ini diajukan sejak awal oleh penuntut umum. Adapun saksi *a de charge* yaitu saksi yang meringankan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.²⁷

d) Keterangan Terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP).

Dalam pemeriksaan dipersidangan disini terdakwa tidak disumpah.

e) Pembuktian

Meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang ini disita oleh penyidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Ada lima 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.²⁸

f) Requisitoir atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf a KUHAP).

Apabila menurut pertimbangan majelis hakim pemeriksaan atas terdakwa dan para

saksi telah cukup, penuntut umum dipersilahkan menyampaikan tuntutan

g) Pledoi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP)

Apabila penuntut umum telah membacakan tuntutannya, hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya (pledoi). Isi pledoi : pendahuluan, isi dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, teori hukum, kesimpulan, permohonan, dan penutup.²⁹

h) Replik-Duplik (Pasal 182 ayat (1) KUHAP)

Atas pledoi terdakwa, penuntut umum dapat memberi jawabannya yang dikenal dengan istilah replik. Terdakwa dan penasihat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini. Jawaban ini disebut duplik.

i) Kesimpulan

Sesudah sidang dinyatakan ditutup, penuntut umum dan pembela masing-masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawarah antara para hakim. Musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang.³⁰

j) Putusan Pengadilan

a. Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1)). Suatu putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2)). Berisi tentang alasan pembedah dan alasan pemaaf.

²⁶ Evi Hartanti. *Op.cit.* hal. 47-48

²⁷ *Ibid.* hal. 49

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* hal. 50

³⁰ *Ibid.*

- c. Pemidanaan (Pasal 191). Putusan yang dijatuhkan pada terdakwa oleh hakim apabila kesalahan terdakwa dianggap terbukti secara sah dan menyakinkan.³¹

Data kuantitas kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dari tahun 2004-2008

Jumlah kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan periode tahun 2004-2008, masing-masing tahun 2004 sebanyak 532 kasus, tahun 2005 sebanyak 546, tahun 2006 sebanyak 588 kasus, tahun 2007 sebanyak 636 kasus dan tahun 2008 sebanyak 850 kasus.³²

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi juga mempunyai faktor-faktor yang menjadi kendala. ternyata mengalami berbagai kelemahan dan kendala dipandang dari sistem hukum pidana secara komprehensif. Meliputi :

1. Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak hukum. Kendala utama penegak hukum adalah lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya integritas moral penegak hukum yang tidak konsisten dengan kaidah UUD 1945.³³
2. Kontroversi putusan pengadilan kasus KKN. Sebagaimana dalam praktik penegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, sering kali hasilnya justru

melawan rasa keadilan masyarakat yang dalam evaluasi radikal yang dapat dicermati adanya gerakan mafia hukum dalam bentuk³⁴ makelar kasus (markus) atau jual beli perkara dapat menjadi kenyataan hukum dan mempengaruhi moralitas penegak hukum dalam memberantas korupsi yang m

3. Tingginya kebocoran uang Negara dari kekayaan Negara. Arah atau idealisme penerapan hukum dan moralitas penegak hukum dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah menyelamatkan keuangan Negara. Menurut Prof. Dr. Soemitro Djoyoadikoesomo tiap tahun mencapai 30% bahkan data terakhir menunjukkan bahwa Indonesia tergolong sebagai Negara terkorup ke enam didunia dan nomor 2 di Asia.³⁵
4. Kompleksitas permasalahan korupsi. Kompleksitas dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi kendala dalam rangka upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, oleh karena itu proses penegakkan hukun tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.³⁶
5. Kurangnya intensitas pengawasan fungsional pengungkapan kasus-kasus korupsi. Volume intensitas pengawasan baik satuan-satuan pengawas intern maupun institusi pengawas eksteren dipusat maupun di daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan kepada aparat (jaksa) penyidik korupsi,³⁷

³¹ *Ibid.* hal. 51

³² IGM.Nurdjana. *Op.cit.* hal. 240. Dikutip dari Tri Agung Kristanto. 12 Desember 2008. Korupsi kelembagaan masih ancaman. Kompas. Jakarta. Hal 7

³³ *Ibid.* hal. 118-119

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* hal. 120

³⁶ *Ibid.* hal. 121

³⁷ *Ibid.*

Implikasi faktor lemahnya penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi. Kondisi ini dimungkinkan oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Para pelaku korupsi melakukan dengan cara yang canggih, licik dan tidak dapat terdeteksi oleh radar dan alat-alat penegak hukum.
- 2) Para penyidik jaksa belum berperan maksimal, profesional dan kurang cermat sehingga tersangka, terdakwa lepas dari jeratan hukum.
- 3) Kelemahan dalam penyelidikan dan penyidikan penegak hukum dalam menemukan bukti-bukti lebih outentik sehingga menyulitkan membawa koruptor ke pengadilan. Korupsi telah dimungkinkan telah menjadi budaya dengan mafia hukum mempengaruhi kekuasaan dan moral gaya hidup para birokrasi di Indonesia.³⁸ Dan juga ada pejabat-pejabat yang memegang jabatan, serta ada masyarakat yang terlibat dalam melakukan korupsi karena terpengaruh oleh gaya hidup yang semakin hari semakin moderen. Akibatnya karena faktor ekonomi yang kurang dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari, yang mengakibatkan melakukan dengan cara yang tidak benar yaitu korupsi.

G. PENUTUP

- Kesimpulan

1. Tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP dan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983, Jaksa masih berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-undang

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No, 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan Tugas serta fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti polisi, hakim, dan penasihat hukum karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi penyebabnya adalah pelaku yang melakukan korupsi sangat licik dan canggih, penyidik jaksa belum berperan maksimal, dan faktor budaya, moral, gaya hidup yang semakin hari semakin merajalela. Sehingga dalam penyidikan tindak pidana korupsi ada kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa.

- Saran

Dalam penelitian skripsi ini disarankan sebagai berikut :

1. Maka bagi penegak hukum khususnya bagi Kejaksaan harus.
 - a. Dalam berperannya Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, maka perlu ditingkatkan koordinasi antara sesama penegak hukum,
 - b. Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna mendapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan, dan
 - c. Dalam proses penuntutan, Jaksa menuntut terdakwa harus sesuai berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku.

³⁸*Ibid.* hal. 227

2. Dalam mencegah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.
 - a. Sebaiknya Jaksa dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan dengan cara yang canggih, licik. Jaksa harus lebih profesional
 - b. dan menambah wawasan pengetahuan agar supaya dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan dengan cara yang canggih, licik dapat diatasi dengan baik berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
 - c. Jaksa dalam melakukan penyidikan terlalu lama karena terdakwa berpindah-pindah, maka sebaiknya jaksa dalam melakukan penyidikan dilakukan secepat mungkin dan dengan sungguh-sungguh.
 - d. Dalam hal sulitnya menemukan harta benda tersangka atau keluarganya sebagai barang bukti, maka diperlukan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintahan, badan hukum dan dapat juga dengan perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, Ilham. *Postur Korupsi Di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya Dan Politis*, Bandung : Angkasa, 1993

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005

_____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 2006

Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Jeddawi, Murtir. *Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi*, Yogyakarta : Total Media, 2009

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan & Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Nurdjana, IGM. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Prayudi, Guse. *Tips & Trik Yuridis Menjadi Saksi Perkara Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pena, 2008

_____, *KUHP & KUHP*, : Wacana Intelektual, 2008

_____, *Kompilasi Perundangan tentang KPK, Polisi, dan Jaksa*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2010

Surachmin, dan Suhandi Cahaya. *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, : Pustaka Mahardika

Surachman, RM - Andi Hamzah. *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996

Soetomo, A. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1990

[http ;// wafflox/ blogspot.com /2012/02/ kasus-tindak-pidana-korupsi-yang.html](http://wafflox.blogspot.com/2012/02/kasus-tindak-pidana-korupsi-yang.html).
di unggah. Senin. 28-Januari-2013